

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah kompleks yang terus menjadi perbincangan berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari lingkungan perkotaan sampai daerah terkecil Indonesia. Produksi sampah meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat, konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi (Irmawartini et al., 2023). Peningkatan jumlah sampah dapat mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks apabila tidak diikuti oleh proses perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana. Penanganan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan lingkungan, keberlanjutan daerah dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu akibat pengelolaan sampah yang buruk. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, mulai dari masyarakat maupun pemerintah, karena penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah terjadinya gangguan pada lingkungan (Rayani & Putra, 2025).

Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia, karena setiap aktivitas manusia secara tidak terhindarkan akan menghasilkan limbah atau yang sering disebut sampah. Pola pengelolaan sampah saat ini masih mengikuti budaya lama dimana sampah masih dianggap tidak berguna dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Diartika & Sueb, 2021). Bagi setiap kota yang berkembang, masalah sampah merupakan salah satu aspek yang cukup sulit untuk diselesaikan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Pengelolaan sampah di kota dan daerah pada umumnya menjadi pusat aktivitas masyarakat, yang merupakan masalah yang sangat serius (Syanlindri & Supriyono, 2023).

Sistem pengelolaan sampah yang masih bergantung pada pola sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuat ke tempat pemrosesan akhir, merupakan salah satu masalah utama yang mengakibatkan ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Mayoritas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia, masih bersifat *open dumping*, yaitu metode pembuangan terbuka yang tidak mematuhi peraturan lingkungan (Diartika & Sueb, 2021). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota diperbolehkan untuk melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini termasuk langkah awal untuk menangani dan mengurangi sampah dengan mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana, komprehensif.

Penumpukan sampah yang menjadi permasalahan pada lokasi yang bukan diperuntukkan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memerlukan respons dan penanganan serius dari pemerintah (Salsabila et al., 2024). Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas layanan, serta mengembangkan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas juga mencakup kemampuan birokrasi dalam menghadapi serta mengantisipasi berbagai tuntutan, kebutuhan, perkembangan, dan informasi baru yang muncul. Untuk mencegah terjadinya hambatan atau keterlambatan dalam pelaksanaan tugas, pemerintah dituntut untuk bersikap sigap dan mengambil tindakan secara tepat dan cepat (Kasriana et al., 2020).

Responsivitas dalam pelayanan publik sangat penting karena menunjukkan bahwa lembaga publik mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dianggap responsif terhadap kebutuhan masyarakat jika kebutuhan masyarakat diidentifikasi secara akurat dan sesuai dengan kepentingan publik (Rohmah et al., 2023). Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan tujuan layanan, serta menciptakan program pelayanan yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas merupakan metode yang efektif dalam mengelola urusan di tingkat pusat maupun daerah atau lokal dalam memberikan layanan publik. Pemerintah perlu meningkatkan responsivitas untuk menentukan kualitas pelayanan dalam pengelolaan sampah menggunakan aspirasi masyarakat yang menerima layanan dengan evaluasi. Selanjutnya, masalah dan keluhan mengenai sampah tersebut ditangani dengan cepat dan tepat (Ramadani et al., 2022).

Ketika responsivitas berada pada tingkat yang rendah, kondisi tersebut terlihat dari ketidaksesuaian antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat. Situasi ini mencerminkan bahwa pemerintah belum berhasil mencapai misi dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, rendahnya responsivitas akan berdampak pada penilaian kinerja yang dianggap kurang optimal atau buruk (Putri & Purnamasari, 2025).

Pengelolaan sampah apabila dilihat dari segi kualitas pelayanan publik termasuk dalam kategori pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk disediakan bagi masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari layanan publik yang semestinya dipenuhi sebagai bentuk tanggung

jawab pemerintah daerah kepada masyarakatnya (Danna & Kismartini, 2021). Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan penanganan sampah, tetapi juga mencakup upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Pengurangan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembatasan produksi sampah, pemanfaatan kembali, serta proses daur ulang. Sementara itu, penanganan sampah merupakan rangkaian aktivitas mulai dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan hingga pengelolaan dan pemrosesan akhir (Sholehatin & Lituhayu, 2025). Di banyak daerah, masalah pengelolaan sampah masih menjadi cerminan sejauh mana pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sama menjaga lingkungan yang layak huni. Pengelolaan sampah yang tidak dijalankan secara optimal, dapat memicu berbagai konsekuensi seperti terganggunya keseimbangan ekosistem, terganggunya estetika lingkungan hingga penurunan kualitas kesehatan (Yudianto et al., 2021).

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang masih menjadi tantangan besar yang tidak dapat dihindari berbagai kota di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu Kota Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu memiliki posisi yang strategis karena terletak di jalur lintas timur Sumatera dan menjadi titik pertemuan pergerakan menuju provinsi Sumatera Barat dan Riau. Letak seperti ini menjadikan Labuhanbatu bukan hanya sebagai wilayah transit, tetapi juga sebagai kawasan penghubung penting dalam jaringan pergerakan ekonomi dan sosial antara pusat-pusat pertumbuhan di pulau Sumatera dan Riau.

Sebagai wilayah dengan letak strategis di jalur lintas timur Sumatera, Kabupaten Labuhanbatu mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi dan urbanisasi yang berkaitan pada meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Peningkatan timbulan sampah yang terjadi dari waktu ke waktu tidak hanya menuntut tersedianya sistem pengelolaan yang memadai, tetapi juga menuntut adanya pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan wilayah. Daerah yang mengalami pertumbuhan pesat seperti Kabupaten Labuhanbatu, sering terjadi persoalan ketidakseimbangan antara intensitas aktivitas masyarakat dengan kemampuan layanan yang diberikan. Permasalahan pada pengelolaan sampah, memperlihatkan kapasitas pelayanan publik belum sepenuhnya mengikuti kecepatan tingkat timbulan sampah di masyarakat.

Rantauprapat sebagai pusat perkotaan kabupaten Labuhanbatu, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Pengelolaan sampah yang tidak baik secara langsung merusak kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan daya tarik estetika kota akibat tumpukan sampah yang tersebar di berbagai lokasi perkotaan, terutama di jalan Lintas Sumatera Kota Rantauprapat. Timbunan sampah yang berada di bahu jalan lintas tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan telah menjadi pemandangan yang umum sampai mengganggu kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 6 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu memegang tanggung jawab utama dalam memastikan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik, berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan. Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mendorong serta memperkuat pemahaman publik mengenai pentingnya pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitas dalam pelaksanaan program pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah sehingga dapat memberikan nilai guna kembali bagi masyarakat maupun lingkungan.

Masalah penumpukkan sampah di kawasan Rantauprapat, kabupaten Labuhanbatu, tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah dilaporkan di berbagai media massa. Pada tahun 2019, jalan Lintas Sumatera di sekitar Rantauprapat, khususnya di jalan H. Adam Malik pada kilometer 284 dan 287, dipenuhi dengan sampah rumah tangga yang berserakan di tepi jalan. Sampah tersebut terdiri dari sisa makanan, plastik, kain, kaca dan bahan lain yang tidak hanya merusak keindahan lingkungan tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah telah menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun, meskipun pihak berwenang telah mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pada pertengahan 2021, penumpukkan sampah kembali terjadi di beberapa titik di kawasan Rantauprapat, seperti Jalan Agus Salim, Jalan Imam Bonjol, Jalan Menara, Jalan Janji dan bahkan di belakang Pasar Glugur, dimana masyarakat mengalami masalah bau dan penumpukkan sampah yang berlangsung selama berbulan-bulan. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dibiarkan tanpa pengumpulan yang tepat juga menjadi sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penumpukkan sampah ilegal di sepanjang bahu jalan.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui media massa, tumpukan sampah yang berada di bahu jalan lintas Sumatera tepatnya disepanjang Jalan H. Adam Malik Rantauprapat, telah menimbulkan bau tidak sedap yang sangat menyengat dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Situasi seperti ini muncul karena sampah dibiarkan menumpuk secara berulang dan lama tidak di angkat sehingga memberikan perspektif bahwa respons Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah. Keterlambatan pemerintah daerah dalam memberikan respons terhadap permasalahan sampah mencerminkan bahwa tata kelola sampah di wilayah perkotaan belum efektif (Indometro, 2025).

Meskipun pemerintah daerah beberapa kali menyampaikan komitmennya untuk menangani persoalan sampah, kenyataan dilapangan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tanggal 22 Januari 2025, pemerintah daerah diberitakan melakukan serangkaian langkah peninjauan pada tiga titik lokasi penumpukan sampah di kota Rantauprapat. Peninjauan yang dilakukan oleh Plt. Bupati Labuhanbatu tersebut di sertai pernyataan komitmen untuk merumuskan solusi jangka pendek, menengah dan panjang untuk menanggulangi permasalahan sampah yang berulang. Langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola persampahan melalui peningkatan koordinasi, penataan sistem layanan serta evaluasi kebijakan sehingga dilihat sebagai bentuk respons pemerintah daerah terhadap tekanan publik dan sebagai upaya menunjukkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan lingkungan (JAPOS.CO, 2025).

Berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui spanduk maupun media sosial, namun hal ini belum berhasil menjaga kebersihan jalan lintas utama kota dari sampah. Pemerintah telah memasang papan larangan membuang sampah sembarangan, dengan sanksi hukum sesuai dengan peraturan daerah, namun sampah dan bahan limbah lainnya terus menumpuk di tempat tempat yang tidak ditunjuk untuk pembuangan sampah. Situasi seperti ini telah memaksa aparat hingga tingkat lingkungan harus putar otak. Kepala lingkungan bekerjasama dengan warga sekitar dengan melakukan gotong royong untuk menekan volume tumpukan sampah, terlebih lagi yang kini sangat mengganggu lingkungan akibat aroma busuk.

Gambar 1. 1 Tumpukan Sampah di Jalan H. Adam Malik



Gambar 1. 2 Tumpukan Sampah di Jalan H. M. Said



Berdasarkan gambar di atas, tumpukan sampah masih dengan mudah ditemukan di beberapa titik Bahu Jalan Lintas Sumatera Kota Rantauprapat. Sampah yang dibiarkan menumpuk di bahu jalan lintas tidak hanya melebihi batas bahu jalan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tersapu ke jalan oleh aktivitas lalu lintas, angin atau hujan. Situasi seperti ini mempersempit ruang lalu lintas dan mengurangi kenyamanan serta kelancaran pergerakan pengguna jalan karena sampah di jalur kendaraan juga menciptakan hambatan visual dan fisik yang berpotensi mengalihkan perhatian publik, terutama dengan lalu lintas padat. Meskipun pemerintah telah menyampaikan komitmen melalui penanganan, penumpukan sampah pada beberapa titik di bahu jalan lintas masih di temukan dan bahkan menunjukkan pola penanganan yang tidak konsisten sampai sampah yang menumpuk di bahu jalan lintas sumatera kota Rantauprapat . Ketidaksesuaian seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai sejauh mana respons pemerintah daerah dalam memenuhi standar responsivitas pelayanan yang bukan sekedar respons simbolik yang bersifat formalitas tanpa tindakan lanjut berkelanjutan.

Bapak Nilkson Lubis selaku kepala lingkungan Kayu Raja, kelurahan Siringo-ringo, kecamatan Rantau Utara menyatakan bahwa "Upaya pembersihan sampah yang ada di bahu jalan lingkungan Kayu Raja sering dilakukan oleh masyarakat dengan bergotong royong. Namun, meskipun upaya ini dilakukan pembersihan, sampah tetap ada dan bahkan menumpuk dengan jumlah yang lebih besar karena banyak masyarakat luar yang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah liar tersebut". Kegiatan pembersihan yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang baik untuk mengatasi akar permasalahannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang buruk, atau kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan yang peneliti lakukan, di sepanjang bahu jalan lintas Sumatera Kota Rantauprapat, masih terlihat adanya penumpukan sampah pada beberapa titik yang cukup menonjol dan menimbulkan bau tidak sedap. Fenomena ini menunjukkan bahwa respon dari pemerintah masih belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan seperti pengaturan jadwal pengangkutan, fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan penerapan aturan yang ketat terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. Ketidaksesuaian antara publikasi pemerintah melalui media dengan realitas lapangan memperkuat dugaan bahwa sebagian respons yang ditunjukkan masih bersifat formalitas administratif dan seremonial, sehingga efektivitasnya dalam jangka panjang masih perlu diuji (Observasi awal, 28 Agustus 2025).

Tabel 1. 1
Data Jumlah Sampah Perbulan di Kabupaten Labuhanbatu

Bulan	Jumlah Sampah Per Ton				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	1.803 Ton	2069,6 Ton	3214 Ton	4.207 T on	5.469,1 Ton
Februari	1.681 Ton	1963,6 Ton	3009 Ton	4.237 Ton	5.508,1 Ton
Maret	1.765 Ton	1.856,6 Ton	3.212 Ton	4.272 Ton	5.535,6 Ton
April	1.713 Ton	1.921,6 Ton	3.229 Ton	4.312 Ton	4.605,6 Ton
Mei	1.897 Ton	1.861,6 Ton	2.517 Ton	4.356 Ton	5.662,8 Ton
Juni	1.935 Ton	1.831,6 Ton	3.733 Ton	4.406 Ton	5.727,8 Ton
Juli	1.779 Ton	1.851,6 Ton	3.039 Ton	4.461 Ton	5.799,3 Ton
Agustus	1.778 Ton	1.921,6 Ton	3.320 Ton	4.516 Ton	5.870,8 Ton
September	1.744 Ton	1.870,6 Ton	3.190 Ton	4.575 Ton	5.947,5 Ton
Oktober	1.779 Ton	1.946,6 Ton	3.173 Ton	4.637 Ton	6.028,1 Ton
November	1.737 Ton	1.971,6 Ton	3.181 Ton	4.628 Ton	6.016,4 Ton
Desember	1.822 Ton	2.116,6 Ton	3.345 Ton	4.693 Ton	6.100,9 Ton

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa timbulan sampah dalam jangka waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan yang cukup melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah sampah bulanan masih berada di angka 1.700 Ton hingga 1.900 Ton, namun angka tersebut terus naik hingga mencapai lebih dari 5.000 Ton per bulan pada tahun 2024. Kenaikan volume sampah terlihat konsisten hampir di setiap bulan, misalnya pada bulan Januari yang awalnya tercatat sebesar 1.803 Ton pada tahun 2020, meningkat drastis menjadi 5.469,1 Ton di tahun 2024. Peningkatan volume terus terjadi pada bulan bulan lainnya, lonjakan paling mencolok dapat dilihat terjadi pada bulan Desember dari 1.822 Ton pada tahun 2020 menjadi 6.100,9 Ton pada tahun 2024.

Peningkatan volume sampah di Kabupaten Labuhanbatu bukan sekedar tren statistik tahunan, tetapi telah menjadi sinyal peringatan bahwa sistem pengelolaan yang ada saat ini memerlukan penanganan yang lebih serius. Jika situasi peningkatan tidak diimbangi dengan startegi pengelolaan yang terencana, responsif

dan berkesinambungan, maka dampaknya tidak hanya akan tercermin pada tumpukan sampah di ruang publik, tetapi pada kualitas hidup masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan lingkungan.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai responsivitas pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah di bahu jalan lintas Sumatera Kota Rantauprapat, terutama pada area-area yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat seperti di bahu jalan lintas Sumatera Kota Rantauprapat. Peneliti juga menjadikan penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah menjalankan perannya secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Mengapa pemerintah daerah tidak mampu menangani masalah pengelolaan sampah di bahu jalan lintas Sumatera Kota Rantauprapat secara optimal?
2. Upaya apa yang telah dilakukan dan perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah secara benar?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengkaji secara mendalam tingkat responsivitas pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah di bahu jalan lintas Sumatera Kota Rantauprapat

2. Menganalisis upaya yang telah dilakukan dan perlu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara benar.

1.4 Tujuan Masalah

Sejalan dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat responsivitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di bahu Jalan Lintas Sumatera Kota Rantauprapat, dengan memperhatikan indikator-indikator penyusun responsivitas pelayanan publik.
2. Mengidentifikasi upaya strategis yang masih perlu dikembangkan pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah, strategi peningkatan responsivitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah melalui upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai responsivitas pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah yang dapat menjadi referensi untuk memahami bagaimana konsep responsivitas diterapkan pada pelayanan publik di sektor kebersihan, serta memperluas diskusi akademi terkait inovasi layanan publik dan tata kelola pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang dapat digunakan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, untuk memperbaiki kualitas layanan dan responsivitas dalam pengelolaan sampah di Kota Rantauprapat. Penelitian ini diharapkan juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung terciptanya tata kelola persampahan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.